

PUTUSAN PERDATA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BINTAN

2025

PUTUSAN NOMOR : 396K/PDT.SUS-PARPOL/2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan acara pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg.

: Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara

: Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perkara atas nama pribadi dan sebagai Warga Negara Indonesia serta Warga Masyarakat Bintan, khususnya masyarakat di DAPIL Bintan 3 merasa sangat dirugikan hak politiknya oleh PARA TERGUGAT dalam PEMILU Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, dimana secara pribadi PENGGUGAT dalam PEMILU Tahun 2024 DAPIL Bintan 3 berkompetisi untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dengan TURUT TERGUGAT 2 yang melanggar ketentuan **Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan paling tidak 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai** dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan Perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) menjadi pemilik kursi DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dari DAPIL Bintan 3;

CATATAN : Diputuskan dalam sidang, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI.